



P U T U S A N

Nomor 0007/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Padang;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 02 Januari 2012 dengan Nomor 0007/Pdt.G/2012/PA.Pyk, dengan perubahan oleh Penggugat dalam persidangan dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah tanggal di Kota Padang, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. Dimana yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pengugat, dengan mahar kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talakyang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah ini.
2. Dan selama dalam perkawinan tersebut, kami Penggugat dan Tergugat telah memperoleh keturunan (anak) sebanyak 2 orang yaitu (1) ANAK 1 yang telah meninggal dunia pada usia 4 hari (2) ANAK 2, umur 7 tahun (lahir tahun 2004), pekerjaan pelajar SD;



3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, 2 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri dan 5 tahun setelah itu yaitu tahun 2009 kami pindah ke Payakumbuh sampai sekarang, namun sekitar tahun 2011 atau 10 (sepuluh) bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kelurahan, dan terakhir beberapa bulan lalu Tergugat mengatakan tidak akan kembali lagi ke Payakumbuh.
4. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berjalan rukun dan damai hanya selama 1 (satu) tahun di awal perkawinan dan di tahun ketiga perkawinan diantara kami berdua sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan, dikarenakan masalah ekonomi dan tidak kuatnya komunikasi diantara kami karena kami menikah dijodohkan, sejak itu boleh dikatakan hubungan kami secara bathin tidak harmonis lagi. Hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak pula harmonis sejak diawal perkawinan dan mereka sering pula bertengkar. Dan Penggugat ditahun ketiga perkawinan pernah minta cerai kepada Tergugat, namun hal itu tidak disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, setelah itu telah 4 (empat) kali minta cerai karena sudah tak tahan hidup bersama Tergugat.
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan selalu masalah ekonomi atau kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka marah-marah dan sering mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci Penggugat dan lebih sering melalui telpon sejak Tergugat pindah kerumah orang tuanya di Padang.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha hidup rukun dan damai untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam ikatan perkawinan sejak tahun 2002 sampai tahun 2010 lalu, namun selalu gagal, dan saat ini keutuhan rumah tangga sudah jelas tidak mungkin dicapai lagi karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 10 (sepuluh) bulan lalu atau sejak awal Februari 2011, Tergugat tidak mau lagi tinggal dirumah kediaman bersama dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak kami satu-satunya, dan saat ini keluarga kedua belah pihak telah setuju kami berpisah.



7. Bahwa Penggugat menyadari untuk melakukan perceraian harus ada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan talak I
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi serta telah pula mendamaikan di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian yang lain dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun 1 tahun, yang benar setelah 4 tahun usia pernikahan barulah terjadi pertengkaran kecil antara Tergugat dengan Penggugat, dan penyebabnya bukan masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melainkan disebabkan cara berdagang orang tua Penggugat tidak cocok dengan hati nurani Tergugat



sedangkan Tergugat bekerja dengan orang tua Penggugat, sehingga orang tua Penggugat pernah berkata kepada Penggugat: “suami kamu terlalu jujur dalam berdagang, kalau begini kita tidak bisa makan”;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak punya pekerjaan karena ketika tinggal di Bekasi Tergugat bekerjasama menjalankan usaha dagang dengan orang tua Penggugat, dan tidak benar pula Tergugat pemalas dan tidak bertanggung jawab karena Tergugat sudah sering mencoba untuk bekerja selama tinggal di Payakumbuh namun Penggugat selalu tidak setuju dan merasa malu dengan pekerjaan yang Tergugat dapatkan;
- Bahwa benar sekitar 10 bulan yang lalu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, tapi Tergugat pergi bukan karena bertengkar dengan Penggugat, melainkan Tergugat pergi secara baik-baik untuk mencari pekerjaan di Padang, sebab di Payakumbuh Tergugat tidak punya pekerjaan lagi, sesampai di Padang Tergugat diberi modal oleh kakak Tergugat untuk beli mobil L 300 untuk mengampas (berdagang), lalu Tergugat beritahukan kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak setuju, pernah pula Tergugat melamar jadi Satpam tetapi Penggugat tidak setuju juga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tanggal 06 Juli 2002, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama Payakumbuh oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi:



1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di, Kota Payakumbuh, adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat pada tanggal 6 Juli 2002;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di selama 2 tahun setelah itu pindah ke rumah lain yang saksi buat untuk Penggugat di dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Payakumbuh karena Penggugat mendapat pekerjaan di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemalas dalam berusaha, padahal ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di, saksi telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjalankan usaha dagang milik saksi dan setelah tinggal di Payakumbuh Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi Penggugat selalu mengadu kepada saksi setiap terjadi pertengkaran dengan Tergugat dan saksi sering mendamaikan setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemalas dalam berusaha dan setelah tinggal di



Payakumbuh Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan. Menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya karena perbedaan paham antara Tergugat dengan saksi dalam cara berdagang dimana Tergugat tidak bisa mengikuti cara berdagang saksi yang bertentangan dengan hati nurani Tergugat dan ketika tinggal di Payakumbuh bukannya Tergugat tidak mau mencari pekerjaan melainkan Penggugatlah yang selalu tidak setuju dan merasa malu dengan pekerjaan yang Tergugat dapatkan;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai BUMN, tempat tinggal, Kota Padang, adalah Paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat pada tanggal 6 Juli 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat di Bekasi, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Payakumbuh, karena Penggugat dapat pekerjaan di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun sekitar bulan Maret 2011 Tergugat datang ke rumah saksi di Padang dan menceritakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Tergugat meminta saksi untuk merukunkan Tergugat kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan permintaan Tergugat tersebut namun tidak berhasil karena Penggugat mengaku tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa alasan Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja. Menurut Tergugat, Penggugatlah yang selalu tidak setuju dan merasa malu dengan pekerjaan yang Tergugat dapatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. ERMIWATI.B Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai sesuai dengan laporannya tanggal 6 Pebruari 2012, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah melampirkan Surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian dari atasannya sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 6 Juli 2002 di Kelurahan Lubuk Begalung Kota Padang;
2. Bahwa setelah 1 tahun usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan masalah komunikasi yang tidak lancar karena Penggugat dan Tergugat kawin dijodohkan, disamping itu hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat juga kurang harmonis, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat hingga Penggugat sudah 4 kali minta diceraikan oleh Tergugat namun pihak keluarga tidak menyetujuinya, kemudian pada awal bulan Pebruari 2011 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dengan dalil bantahan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga yaitu (ayah kandung Penggugat) dan (paman Penggugat), menurut majelis telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;



- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan tekad Penggugat yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَلَا طَاسِرَ لَهُمَا مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَا يَشَاءُ

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk



melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota payakumbuh yang merupakan tempat tinggal Penggugat sekarang, PPN/KUA Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang dan PPN/KUA Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang merupakan tempat pernikahan dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun



1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, PPN/KUA Kecamatan Koto Tangah dan PPN/KUA Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

MULIYAS, S.Ag, M.H



ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. SUMARNI

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah
rupiah) | : Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu |

Amar Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2012/PA PYK

Jurusita : Hendra Perdana

Tanggal : 09 Mei 2012

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, PPN/KUA Kecamatan Koto Tangah dan PPN/KUA Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis

Dra. YURNI

Amar Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2012/PA PYK

Jurusita : Hendra Perdana

Tanggal : 09 Mei 2012

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, PPN/KUA Kecamatan Koto Tengah dan PPN/KUA Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis

Dra. YURNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)